

PERJANJIAN KERJA SAMA

SMK NEGERI 1 LUWUK

DENGAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**



TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA
SMK NEGERI 1 LUWUK**

TAHUN 2025

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 LUWUK**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 17. Telp. 0461-21265 Kode Pos 94711
e-mail : info@smkn1.luwuk.sch.id , website : smkn1.luwuk.sch.id



KATA PENGANTAR

Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan terdapat pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19/2005 Ps 26 (3), isinya meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya (Sudrajat, Akhmad.files.wordpress.com/2009/04).

Orientasi tujuan pendidikan menengah kejuruan tersebut untuk mendukung 3 Pilar Kebijakan Pendidikan Nasional (Kartono.2010), yaitu : (1) Membekali keterampilan dan penguasaan kompetensi tamatan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di tingkat lokal, regional, nasional maupun global. (2) Membekali keterampilan dan penguasaan kompetensi serta kemampuan berwirausaha untuk menjadi tenaga kerja mandiri, menciptakan lapangan kerja dan wirausaha unggul (*entrepreneur*). (3) Membekali keterampilan dan penguasaan kompetensi serta kemampuan akademis untuk menyiapkan tamatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Lampiran Permendiknas No.19/2007 tentang standar pengelolaan pendidikan menyatakan bahwa setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, output dan outcome dan Instruksi Presiden No. 09 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Kemitraan sekolah dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah seperti perguruan tinggi, sekolah yang setara serta Dunia usaha/Dunia Industri (DU/DI) di lingkungannya, sekolah harus mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, DU/DI, alumni dan satuan pendidikan lainnya di dalam maupun di luar negeri.

Oleh karena itu maka dibentuklah Program kemitraan dengan lembaga lain yaitu Pusat Pengembangan & Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, diharapkan mampu memberikan bekal keterampilan dan penguasaan kompetensi pada siswa yang bersumber dari luar lingkungan sekolah.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah ikut serta mengambil bagian dalam pembinaan dan pengembangan Pendidikan SMK khususnya di SMK NEGERI 1 LUWUK, semoga membawa manfaat bagi kepentingan Bangsa dan Negara.





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 LUWUK
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA
DI SMK NEGERI 1 LUWUK

Nomor : MN.15/083/421.5/DISDIK

Nomor : 506/HK.05.01/7201/2025

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. EVRIATY MAHIWA, S.Pd : Selaku Kepala SMK NEGERI 1 LUWUK,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. NIRWANA : Selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka pembinaan dan
peningkatan mutu pendidikan di SMK NEGERI 1 LUWUK seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi Siswa
dan Tenaga Pendidik SMK NEGERI 1 LUWUK menuju Sekolah *Center Of Excellent*
sesuai dengan kebutuhan Industri/Dunia usaha/Dunia Kerja serta kemajuan ilmu dan
teknologi dunia usaha dan dunia pendidikan.



LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama ini meliputi kerjasama pelaksanaan *Center Of Excellent* di SMK NEGERI 1 LUWUK, meliputi :

1. Guru Tamu.
2. Magang / Praktik Kerja Lapangan (PKL).
3. Sosialisasi dibidang Kepemiluan, Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Pemilih.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pihak Pertama sebagai pengelola pendidikan di SMK NEGERI 1 LUWUK sesuai Instruksi Presiden No.9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) antara lain :

1. Menyusun dan mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang *link and match* dengan kebutuhan Dunia Industri.
2. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai kurikulum.
3. Menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.
5. Melaksanakan Pembelajaran berbasis *Teaching Factory* (TEFA).

Pasal 4

Pihak pertama membantu pihak kedua :

1. Jika diperlukan dalam hal penggunaan fasilitas yang dimiliki sekolah beserta instruktur untuk mengembangkan kompetensi siswa dan tenaga pendidik di SMK NEGERI 1 LUWUK yang dapat dilaksanakan bersama PIHAK PERTAMA.
2. Memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana.

Pasal 5

Pihak kedua sebagai pihak Mitra membantu pihak pertama :

1. Membantu menyediakan tenaga yang berpengalaman sebagai guru tamu, tenaga pendidik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan pemilih khususnya terkait dengan Pemilu dan Demokrasi.



2. Membantu menyediakan sarana untuk siswa dan tenaga pendidik dalam pelaksanaan Belajar/ Praktek Kerja Lapangan.
3. Membina/ melatih siswa dalam persiapan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.
4. Memfasilitasi penggunaan sarana dalam pelaksanaan program dan kegiatan atas tindaklanjut kerjasama ini.
5. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dibicarakan lebih lanjut sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

1. Naskah kerja sama ini dibuat dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak naskah kerja sama ini ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
2. Naskah ini dapat diperpanjang jika ternyata berdasarkan pengamatan dan pelaksanaan kerja sama ini menguntungkan kedua belah pihak.

LAIN-LAIN

Pasal 8

Apabila terjadi sesuatu atau peristiwa yang diluar kemampuan salah satu pihak yang mengakibatkan isi ketentuan ini tidak dilaksanakan atau diselesaikan menurut rencana, baik untuk sebagian maupun seluruhnya maka kedua belah pihak akan memusyawarakan masalah tersebut dan meninjau kembali kerjasama ini.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur/ ditetapkan oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi naskah kerjasama ini.



Pasal 10

Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 8 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN BANGGAI

NIRWANA

NIP. 1977122720091220002

PIHAK PERTAMA

KEPALA SMK NEGERI 1 LUWUK

EVRIATY MAHIWA, S.Pd

NIP. 19700615 199502 2 001